



Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

Jalan Akses Bandara Baru, Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru,
Kalimantan Selatan 70713 70713 05114705277

PT Angkasa Pura I (Persero) / Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara


No. SK :

Persyaratan

1. a. berbadan hukum
2. b. sudah melakukan kontrak kerja sama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Cargo Supply Chain Business Process - Internasional (Beroperasi Regulated Agent)

Waktu Penyelesaian



Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

Jalan Akses Bandara Baru, Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru,
Kalimantan Selatan 70713 70713 05114705277

PT Angkasa Pura I (Persero) / Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

0

Sesuai penggunaan per 1 (satu) kali kegiatan pelayanan penerimaan (*incoming/import*) kargo dan pos atau kegiatan pelayanan pengiriman (*outgoing/export*) kargo dan pos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besaran tarif PJKP2U Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarmasin sebagai berikut:

a. Domestik (tarif/Kg):

1) Outgoing: Rp840,00

2) Incoming: Rp779,00

b. Internasional (tarif/Kg):

1) Ekspor: Rp1.114,00

2) Impor: Rp1.627,00

Produk Pelayanan

1. Penyediaan fasilitas terminal kargo dan pos (SDM, fasilitas, dan peralatan penunjang operasional terminal kargo dan pos)

Pengaduan Layanan



Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

Jalan Akses Bandara Baru, Landasan Ulin Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru,
Kalimantan Selatan 70713 70713 05114705277

PT Angkasa Pura I (Persero) / Bandar Udara Syamsudin Noor - Banjarmasin

- a. Pengaduan, Saran, dan Masukan Yang Diterima Melalui *Agent Contact Center* Bandara 172
 - 1) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui telepon, email, facebook, Instagram dan twitter;
 - 2) *Agent Contact Center* Bandara 172 menerima dan menangani pengaduan sesuai batas kewenangannya;
 - 3) Bila pengaduan yang disampaikan melampaui batas kewenangan, maka keluhan diteruskan kepada *Customer Service* untuk mendapatkan tindak lanjut;
 - 4) Proses tindak lanjut oleh *Customer Service* seperti pada butir G.1.a;
 - 5) *Customer Service* menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada *Agent Contact Center* Bandara 172.
 - 6) *Agent Contact Center* Bandara 172 menghubungi pengadu dan melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan.

1. Tindak Lanjut

Setiap pengaduan, saran, atau masukan selalu ditindaklanjuti demi kepuasan pengguna jasa dengan tetap memperhatikan RKAP serta tetap berpedoman pada prinsip SATU CARE (*Synergy, Adaptive, Trusted, Ultimate, Commitment, Accountable, Responsive, Exceptional* Indonesia).

2. Personel

Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor - Banjarbaru telah menyediakan personel *Customer Service* untuk menerima, mengelola, serta memonitor tindak lanjut keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa secara langsung. Selain itu, manajemen juga menyediakan *Contact Center* untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan, saran, atau masukan yang disampaikan secara tidak langsung.